



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

N a m a : **PIUS DIDIK RAHMADI.**  
Tempat/tanggal lahir : Karanganyar, 20 November 1997.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Alamat : Karangrejo, RT.05/06, Karanganyar.

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan dari Pemohon serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Menimbang , bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dibawah register perkara Nomor : 20/Pdt.P/2022/PN.Krg telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **PIUS DIDIK RAHMADI** telah menikah secara agama dengan seorang Perempuan yang bernama **FITRIYANI** pada tanggal **17 Agustus 2014** sebagaimana tersebut dalam Piagam Pernikahan Gerejani Nomor : **3313 – KW – 17082014 – 0002**
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. **BUDI RINASA** dan Alm. **SUSANA DWI WATI RUDIYANI** sesuai dengan surat nikah Nomor : **153/1995**
3. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. **PIUS DIDIK RAHMADI** yang lahir di Karanganyar tanggal **20 November 1997**
  2. **LUKAS BAKTI ADIANTO** yang lahir di Karanganyar tanggal **28 Februari 2007**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal **04 Januari 2022** orang tua pemohon yang bernama **BUDI RINASA** tersebut meninggal dunia karena sakit, sebagaimana tersebut dalam Kutipan surat Kematian Nomor : **3313 – KM – 05012022 – 0001** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar
5. Bahwa untuk kepengurusan TASPEN dari Alm. **BUDI RINASA** diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar, pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan TASPEN bagi adik pemohon yang bernama **LUKAS BAKTI ADIANTO**
6. Bahwa untuk mengurus TASPEN tersebut, karena adik pemohon yang bernama **LUKAS BAKTI ADIANTO** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1821/2007**, masih dibawah umur / belum dewasa maka diperlukan adanya penetapan dan ijin pengadilan
7. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, karena adik pemohon yang bernama **LUKAS BAKTI ADIANTO** belum dewasa / masih dibawah umur, maka pemohon sebagai kakak kandung, mohon ditunjuk untuk dapat mewakili kepentingan anak pemohon tersebut dalam proses pengurusan TASPEN tersebut.

Berdasarkan uraian diatas pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili Adik pemohon yang belum dewasa / belum cukup umur yang bernama **LUKAS BAKTI ADIANTO** untuk mengurus TASPEN dari Alm. **BUDI RINASA** sesuai SK Nomor **823.3 / 876 tahun 2018** untuk diberikan kepada Adik pemohon yang bernama **LUKAS BAKTI ADIANTO**

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.153/1995 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6621/1997 atas nama PIUS DIDIK RAHMADI (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LUKAS BAKTI ADIANTO (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Budi Rinasa (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pius Didik Rahmadi (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Susana Dwi Wati Rudiyan (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Budi Rinasa (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Pius Didik Rahmadi dengan Fitriyani (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474/49/I/2022 (diberi tanda P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-10 diserahkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain :

**Saksi I. SURYONO**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan istrinya bernama Fitriyani;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi karena pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk kepentingan akan mengurus Taspen;
- Bahwa Pemohon mengurus Taspen ke Pengadilan terlebih dahulu karena adik Pemohon yang menjadi tanggungan di Taspen masih dibawah umur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperlukan penetapan wali untuk mengurus Taspen tersebut makanya Pemohon sebagai kakak dari adiknya yang dibawah umur tersebut mengajukan permohonan sebagai wali;

- Bahwa Pemohon mengurus Taspen karena kedua orang tua dari Pemohon dan adiknya tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu dari Pemohon meninggal duluan seingat saksi tahun 2020 dan bapaknya meninggal Januari 2022;
- Bahwa adik dari Pemohon tersebut Lukas Bakti Adianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur dari Lukas Bakti Adianto 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa nama kedua orang tua dari Pemohon tersebut adalah Almarhumah Ibu Susana dan alm.Bapak Budi Rinasa;

- Bahwa Pemohon sudah menikah;

**Saksi II. ABELLIA AGUSTINA**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- - Bahwa saksi diminta menjadi saksi karena pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk kepentingan akan mengurus Taspen;
- Bahwa Pemohon mengurus Taspen ke Pengadilan terlebih dahulu karena adik Pemohon yang menjadi tanggungan di Taspen masih dibawah umur dan diperlukan penetapan wali untuk mengurus Taspen tersebut makanya Pemohon sebagai kakak dari adiknya yang dibawah umur tersebut mengajukan permohonan sebagai wali;
- Bahwa Pemohon mengurus Taspen karena kedua orang tua dari Pemohon dan adiknya tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu dari Pemohon meninggal duluan seingat saksi tahun 2020 dan bapaknya meninggal Januari 2022;
- Bahwa adik dari Pemohon tersebut Lukas Bakti Adianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur dari Lukas Bakti Adianto 15 (lima belas) tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kedua orang tua dari Pemohon tersebut adalah Almarhumah Ibu Susana dan alm.Bapak Budi Rinasa;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapnya telah termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan ijin untuk mewakili kepentingan adiknya yang masih dibawah umur untuk mengurus Taspen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi **SURYONO**, dan 2. Saksi **ABELLIA AGUSTINA**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Pemohon yaitu :

1. Bahwa benar kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
2. Bahwa benar Pemohon mempunyai adik yang masih dibawa umur;
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus taspen dari orang tuanya Pemohon;
4. Bahwa benar Pemohon untuk mengurus Taspen diperlukan penetapan dari Pengadilan oleh karena adiknya yang masih dibawah umur yaitu berumur 15 (lima belas) tahun;
5. Bahwa benar Pemohon diperlukan ijin dari Pengadilan untuk mewakili kepentingan adiknya tersebut yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan normative Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi “Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa secara hukum anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide Pasal 330 KUHPerdara) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari adiknya yang belum dewasa/masih dibawah umur tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan adik Pemohon maupun dalam pengelolaan harta benda dari kedua orang tua Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin mewakili kepentingan adiknya yang masih dibawah umur tersebut untuk mengurus taspem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum ke-1 sampai dengan ke-3;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 345 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili Adik Pemohon yang belum dewasa/belum cukup umur yang bernama **LUKAS BAKTI ADIANTO** untuk mengurus TASPEN dari Alm.**BUDI RINASA** sesuai SK Nomor **823.3/876 tahun 2018** untuk diberikan kepada Adik Pemohon yang bernama **LUKAS BAKTI ADIANTO**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 14 Februari 2022** oleh **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang ditunjuk sebagai Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KASWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI ,**

**HAKIM**

**KASWATI, S.H.**

**I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 80.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)